



P U T U S A N
No.09/Pid.B/2011/PN.RNI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	DENI AGUSTIADI Bin ABDUL WAHAB;
Tempat lahir	:	Tarempa;
Umur/ tanggal lahir	:	38 tahun/ 08 Agustus 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Pattimura Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Honoror pada Dinas Kesehatan Pemda Kep. Anambas ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik Kepolisian Sektor Siantan, tertanggal 22 Nopember 2010 No. Pol : SP-Han/20/XI/2010/Serse sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 12 Desember 2010 Nomor : SPP-15/N.10.13.7/Epp.2/12/2010, sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 18 Januari 2011 Nomor: 05/Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d 19 Februari 2011 ;
- 4 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 01 Februari 2011 Nomor : PRINT-409/N.10.13/Ft.1/11/2010, sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d 20 Februari 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 02 Februari 2011 Nomor: 09/Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 24 Februari 2011 Nomor: 09/Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d 02 Mei 2011 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tertanggal 18 April 2011 Nomor: 324/Pen.Pid/2011/PTR, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu J. WELERUBUN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Alteri Utara No. 11 RT 07 RW 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 (Kantor Pusat) dan Jalan Yos Sudarso No. 17 Batu Hitam Ranai Natuna Kepulauan Riau (Kantor Cabang) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 09/Pid.B/2011/PN.RNI yang dikeluarkan Ketua Majelis dalam perkara terdakwa tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 02 Februari 2011, No.09/Pid.B/2011/PN.RANAI tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 02 Februari 2011, Nomor: 09/Pen.Pid/2011/PN.RNI tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **DENI AGUSTIADI Bin ABDUL WAHAB** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 06 April 2011 No.Reg.Perkara: PDM-04/TRP/02/2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DENI AGUSTIADI bin ABDUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI AGUSTIADI bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan;

3 Menyatakan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An.NASUHA nomor: 0141035/RU/2008 dengan Nomor Polisi BM 4761 DS.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BM.4761 DS An.NASUHA dengan F Nomor 1367104-D.

Dipergunakan dalam perkara An.terdakwa JAMRI Bin AERMAN.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761 DS.
- 1 (satu) unit KM.Sahabat ABadi GT.98 No.1486.

Dipergunakan dalam perkara An.terdakwa JAMRI Bin AERMAN.

5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pula di persidangan, pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai apa yang didakwakan kepadanya sebagaimana menurut dan melanggar pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik dipersidangan, tertanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil pembelaan Terdakwa oleh karenanya tetap pada tuntutananya semula;

Atas Replik Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 28 April 2011 yang menyampaikan secara lisan bahwa terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2010, No.Reg.Perkara: PDS-07/RNI/12/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DENI AGUSTIADI bin ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di belakang kedai kopi murai Tarempa atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bertemu dengan JAMRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya JAMRI memberikan pada terdakwa 60 (enam puluh) amp / paket daun ganja kering dengan maksud untuk mencarikan pembeli daun ganja kering tersebut. Terdakwa kemudian segera menghubungi WAWAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) amp / paket tersebut di bawah tempat tidur rumahnya. Pada jam 19.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh JAMRI yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 20 (dua puluh) amp / paket daun ganja kering yang tadi terdakwa simpan di bawah tempat tidur di rumah WAWAN kepada JAMRI. Terdakwa selanjutnya menghubungi WAWAN agar ia membawa 20 (dua puluh) amp paket daun ganja kering dan menyerahkan pada JAMRI di Jl Patimura Tarempa. Setelah WAWAN mengantarkan 20 (dua puluh) amp / paket ganja kering tersebut pada JAMRI, terdakwa segera menemui WAWAN dan keduanya pergi ke daerah Antang untuk memakai/menggunakan daun ganja kering sebanyak 4 (empat) amp. Pada tanggal 21 Nopember 2010 bertempat di Jl Patimura Tarempa Kec Siantan Kab Kep Anambas, Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat Polsek Siantan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2010 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Gol I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DENI AGUSTIADI Bin ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di belakang kedai kopi murai Tarempa atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bertemu dengan JAMRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya JAMRI memberikan pada terdakwa 60 (enam puluh) amp / paket daun ganja kering dengan maksud agar terdakwa mencari pembeli daun ganja kering tersebut. Terdakwa kemudian segera menghubungi WAWAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) amp / paket tersebut di bawah tempat tidur rumahnya. Pada jam 19.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh JAMRI yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 20 (dua puluh) amp / paket daun ganja kering yang tadi terdakwa simpan di bawah tempat tidur di rumah WAWAN kepada JAMRI. Terdakwa selanjutnya menghubungi WAWAN agar ia membawa 20 (dua puluh) amp paket daun ganja kering dan menyerahkan pada JAMRI di Jl Patimura Tarempa. Setelah WAWAN mengantarkan 20 (dua puluh) amp / paket ganja kering tersebut pada JAMRI, terdakwa segera menemui WAWAN dan keduanya pergi ke daerah Antang untuk memakai/menggunakan daun ganja kering sebanyak 4 (empat) amp. Pada tanggal 21 Nopember 2010 bertempat di Jl Patimura Tarempa Kec Siantan Kab Kep Anambas, Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat Polsek Siantan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2010 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik,Obat Tradisional,Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida,Apt tanggal 20 Desember 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Gol I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa maka Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resort Natuna Sektor Siantan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABDUL GANI

- Bahwa bermula pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 WIB saksi pergi mencari saksi JAMRI Bin AERMAN yang merupakan target operasi dalam perkara Narkotika, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB di depan gerbang kantor Bupati Kab. Kep. Anambas saksi bertemu dengan saksi JAMRI Bin AERMAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan No. Pol BM 4761 DS.
- Bahwa selanjutnya saksi segera membawa saksi JAMRI Bin AERMAN dan sepeda motornya ke Mapolsek Siantan, setelah tiba di Mapolsek Siantan, saksi menyuruh saksi JAMRI Bin AERMAN untuk membuka jok sepeda motornya, namun pada awalnya saksi JAMRI Bin AERMAN tidak bersedia dengan alasan kunci sepeda motornya hilang, akan tetapi saksi terus meminta saksi JAMRI Bin AERMAN untuk membuka jok motornya, akhirnya saksi JAMRI Bin AERMAN mengizinkan saksi untuk membuka jok sepeda motornya dihadapan saksi JAMRI Bin AERMAN. Saksi membuka jok sepeda motor saksi JAMRI Bin AERMAN di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Pac/Amp daun ganja kering siap edar, dan oleh karena itu saksi JAMRI Bin AERMAN langsung ditangkap oleh saksi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menemukan daun ganja kering di dalam jok motor saksi JAMRI Bin AERMAN dalam kemasan berbentuk bungkus-bungkus kecil dari kertas yang biasa disebut Pac/ Amp.
- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan di dalam jok motor saksi JAMRI Bin AERMAN berjumlah 7 (tujuh) Pac/Amp daun ganja kering.
- Bahwa menurut keterangan saksi JAMRI Bin AERMAN kepada saksi, daun ganja kering tersebut dibelinya dari saksi NUREL SALAM melalui perantara saksi BINTANG diatas KM. Sahabat Abadi yang sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.



- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN menjelaskan kepada saksi, daun ganja kering tersebut dibeli dari saksi NUREL SALAM melalui perantara saksi BINTANG adalah sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp, selanjutnya 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut diserahkan saksi JAMRI Bin AERMAN kepada Terdakwa DENI dengan maksud untuk diperjualbelikan, namun sewaktu saksi JAMRI Bin AERMAN meminta kembali daun ganja kering tersebut sebanyak 20 (dua puluh) Pac/Amp, Terdakwa DENI menjelaskan kepada saksi JAMRI Bin AERMAN, bahwa daun ganja kering tersebut disimpan Terdakwa DENI di rumah saksi WAWAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1 Saksi RAHMAT PANJAITAN

- Bahwa peran fungsi saksi di KM Sahabat Abadi adalah sebagai kapten kapal
- Bahwa 3 (tiga) ABK KM Sahabat Abadi yang telah menggunakan, menyimpan, menjual dan sebagai perantara jual beli Narkotik jenis daun ganja yaitu saksi MUSLIM, saksi BINTANG AGUSTI SITORUS dan saksi NUREL SALAM.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui 3 (tiga) orang ABK tersebut telah menggunakan, menyimpan, mengedarkan dan sebagai perantara jual beli Narkotik jenis daun ganja. Setelah 3 (tiga) orang ABK tersebut ditangkap oleh anggota Polsek Siantan baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tempat menyimpan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang ABK tersebut, setelah mereka ditangkap baru saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut disimpan di dalam tas pribadi ABK tersebut yang diletakkan di dalam kamar KM Sahabat Abadi.
- Bahwa 3 (tiga) orang ABK tersebut ditangkap personil POLRI di atas KM Sahabat Abadi.
- Bahwa posisi KM Sahabat Abadi sewaktu terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut sedang berlabuh jangkar di tengah selat Telaga Kecil.
- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan oleh personil POLRI terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut, saksi sedang berada di rumah salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Telaga Kecil yang dijemput dan dipanggil oleh salah seorang personil POLRI beserta 1 (satu) orang warga yang mengabarkan telah terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut diatas KM. SAHABAT ABADI.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3 Saksi NUREL SALAM BIN RAHMAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Deni Agustiadi
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN pernah membeli daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp dari saksi pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB diatas KM. Sahabat Abadi yang saat itu sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN membeli 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN membeli daun ganja kering dari saksi yang mana sebelumnya saksi JAMRI Bin AERMAN menemui saksi BINTANG yang sedang duduk di belakang kapal, selanjutnya saksi BINTANG mengatakan kepada saksi bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN ingin membeli ganja dengan kata-kata “ada yang mau cari ganja”. Lalu saksi mengambil 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering miliknya yang disimpan di dalam tas saksi, kemudian saksi menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi BINTANG, lalu saksi BINTANG menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut kepada saksi JAMRI. Selanjutnya saksi JAMRI Bin AERMAN menyerahkan uang kepada saksi BINTANG kemudian saksi BINTANG langsung menyerahkannya kepada saksi, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa KM. Sahabat Abadi adalah Kapal Penangkap Ikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4 Saksi BINTANG AGUSTI SITORUS Bin M. YUSUF

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Deni Agustiadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi JAMRI Bin AERMAN pernah membeli daun ganja kering dari saksi NUREL SALAM karena peristiwa tersebut terjadi di hadapannya.
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN pernah membeli daun ganja kering dari saksi NUREL SALAM pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB diatas KM. Sahabat Abadi yang saat itu sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN sebelumnya menjumpai saksi dengan alasan meminta ikan.
- Bahwa daun ganja kering yang dijual saksi NUREL SALAM kepada saksi JAMRI Bin AERMAN adalah sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp.
- Bahwa sebelumnya saksi JAMRI Bin AERMAN menemui saksi, selanjutnya saksi JAMRI Bin AERMAN menanyakan kepada saksi “apakah ada menjual daun ganja”. Saksi segera menemui saksi NUREL SALAM dan menanyakan “apakah ia ada menjual ganja” dan saksi NUREL SALAM menjawab “ada hanya 60 (enam puluh) Pac/Amp”. Selanjutnya saksi menemui saksi JAMRI Bin AERMAN yang menunggu di kamar Nakhoda dan mengatakan kepadanya “ada”. Kemudian saksi kembali menemui saksi NUREL SALAM. Setelah itu saksi, saksi NUREL SALAM dan saksi JAMRI pergi ke haluan kapal, saksi NUREL SALAM menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi, saat itu juga saksi menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI. Setelah itu saksi JAMRI Bin AERMAN menyerahkan uang pembelian 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi. Uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi kepada saksi NUREL SALAM, kemudian saksi NUREL SALAM menghitungnya ternyata uang tersebut berjumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi JAMRI Bin AERMAN tidak pernah membeli daun ganja kering melalui perantara saksi.
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan saksi JAMRI Bin AERMAN membeli 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi NUREL SALAM.
- Bahwa Struktur di Kapal adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nahkoda (Sdr.Rahmat Panjaitan).
- 2 Kepala Kamar Mesin / Kwanca (Sdr.Jamaludin / Ayah Manjo).
- 3 Apit 1 (sdr.Syahren).
- 4 Apit 2 (Sdr.Ijen/M.Zein).
- 5 Krani/Pengatur Rumah Tangga Kapal (saksi Bintang).
- 6 ABK (28 Orang).

- Bahwa karena kawan, saksi membiarkan ada Ganja di Kapal.
- Bahwa KM.Sahabat Abadi adalah Kapal Penangkap Ikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5 Saksi **JAMRI Bin AERMAN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira jam 10.30 WIB bertempat di KM Sahabat Abadi yang sedang lego jangkar di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas saksi membeli daun ganja kering dari saksi NUREL SALAM melalui perantara saksi BINTANG sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp.
- Bahwa setelah membeli 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut saksi menyerahkannya kepada Terdakwa DENI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 WIB saksi menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada Terdakwa DENI di belakang kedai kopi Murai Tarempa.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan daun ganja kering tersebut Terdakwa DENI tahu persis yang diterima olehnya adalah daun ganja kering.
- Bahwa daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Terdakwa DENI karena Terdakwa DENI yang hendak menjual daun ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa DENI menerima 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering dari saksi selanjutnya Terdakwa DENI menyerahkan kepada saksi WAWAN dan menyimpannya di rumah saksi WAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering yang diserahkan kepada Terdakwa DENI disimpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAWAN, karena pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 19.30 WIB, saksi menghubungi Terdakwa DENI menggunakan handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering dan Terdakwa DENI menjelaskan bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah saksi WAWAN.

- Bahwa setelah memberikan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada Terdakwa DENI, saksi pergi ke Telaga.
- Bahwa daun ganja kering tersebut akan digunakan pada malam tahun baru.
- Bahwa uang tersebut patungan Rp.200.000/orang saksi Deni (tanggal 13 November 2010).
- Bahwa setelah Terdakwa DENI menerima 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering dari saksi selanjutnya Terdakwa DENI menyerahkan kepada saksi WAWAN dan menyimpannya di rumah saksi WAWAN.
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN ada telp.ke Wawan, sebelum saksi wawan mengantar 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering.”wan tolong kau antar 20 Pac di Jl.Pattimura” karena ada yang mau beli.
- Bahwa kemudian wawan antar 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering ke Jl.Pattimura dengan cara ditenteng dimasukkan kedalam kantong plastik hitam.
- Bahwa 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut dalam bungkus kantong plastik warna hitam.
- Bahwa daun ganja kering tersebut dibeli dari saksi Nurel Salam.
- Bahwa saksi ada Tanya ke Bintang “ada barang tak?, berapa harga “Rp.10.000”, beli 60 Pac./Amp Rp.600.000 (dengan pecahan uang Rp.50.000), Ketika itu para ABK sedang istirahat.
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut, saksi pergi ke daratan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan tentang sumber uang sebesar Rp.600.000, menurut terdakwa uang tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa, saksi JAMRI dan saksi WAWAN;

6 Saksi WAWAN KURNIAWAN Bin DARMILI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Deni Agustiadi.
- Bahwa Terdakwa DENI setelah menerima 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering dari saksi JAMRI pada hari Rabu tanggal 17



Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang kedai kopi Murai Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Terdakwa DENI sekitar saat itu juga menyerahkan kepada saksi WAWAN karena saksi WAWAN juga berada di Kedai Murai Tarempa tersebut, namun saksi WAWAN tidak jumpa dengan saksi Jamri, kemudian Terdakwa bersama saksi WAWAN menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah WAWAN yang persisnya di bawah kolong tempat tidurnya.

- Bahwa Terdakwa DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering tersebut diberikan oleh saksi JAMRI.
- Bahwa Terdakwa DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering tersebut diterimanya pada tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang kedai kopi Murai Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa Terdakwa DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering yang diterimanya dari saksi JAMRI sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp yang kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 19.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi JAMRI melalui handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering. Sesaat kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa DENI melalui handphone yang mengatakan agar saksi menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi menemui saksi JAMRI yang tengah menunggu di Jl. Patimura Tarempa, kemudian saksi menyerahkan kepada saksi JAMRI 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) Pac/Amp daun ganja kering yang merupakan sisa dari 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi, ia membenarkan bahwa barang tersebutlah yang disimpan saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dulu baru Terdakwa Deni.
- Bahwa Terdakwa Deni yang mengajak saksi untuk menggunakan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa saksi yang mengambil dari bawah kolong tempat tidur saksi.
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan ganja dengan saksi JAMRI.



- Bahwa sisa 40 Pac/Amp daun ganja kering berada di rumah saksi, tepatnya di bawah kolong tempat tidur kamar saksi.
- Bahwa saksi ada mengambil 4 Pac/Amp daun ganja kering dan dipergunakan berdua bersama dengan Terdakwa Deny, yang pertama di antang sebanyak 2 Pac/Amp, yang kedua di Jl.KSP sebanyak 2 Pac/amp.
- Bahwa tidak ada patungan uang untuk membeli daun ganja kering.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menerima dan menyimpan narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering yang diterima dari saksi JAMRI.
- Bahwa daun ganja kering yang diterima oleh Terdakwa diterima dari saksi JAMRI dalam bentuk bungkus kecil dari kertas atau bungkus tersebut biasanya disebut Pac/Amp. Sebelum ditangkap oleh Polisi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah daun ganja kering yang diterimanya karena Terdakwa tidak menghitungnya, setelah ditangkap Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa daun ganja kering yang diterimanya yaitu sebanyak 60 (enam puluh) Pac/Amp.
- Bahwa Terdakwa menerima daun ganja kering dari saksi JAMRI pada tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di belakang kedai kopi Murai Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diterimanya dari saksi JAMRI Bin AERMAN merupakan Narkotika berupa daun ganja kering.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi JAMRI Bin AERMAN memperoleh daun ganja kering yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima daun ganja kering dari saksi JAMRI Bin AERMAN tidak ada orang yang menyaksikannya.



- Bahwa setelah Terdakwa DENI menerima 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering dari saksi JAMRI selanjutnya Terdakwa DENI sekitar saat itu juga menyerahkan kepada saksi WAWAN karena saksi WAWAN juga berada di Kedai Murai Tarempa tersebut, namun saksi WAWAN tidak jumpa dengan saksi JAMRI, kemudian Terdakwa bersama saksi WAWAN menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah wawan yang persisnya di bawah kolong tempat tidur saksi WAWAN.
- Bahwa Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah saksi WAWAN karena saksi khawatir diketahui oleh orang lain.
- Bahwa setelah daun ganja kering tersebut disimpan di rumah saksi WAWAN pada 20 Nopember 2010 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi JAMRI yang meminta 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut untuk dijualnya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya. Terdakwa mengatakan kepada saksi JAMRI, bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah saksi WAWAN, kemudian Terdakwa menghubungi saksi WAWAN menyuruhnya untuk menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI. Setelah saksi WAWAN menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI, Terdakwa pergi bersama saksi WAWAN ke Desa Antang dan disana Terdakwa dan saksi WAWAN menggunakan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa ada 4 Pac/Amp daun ganja kering tersebut dipergunakan berdua bersama dengan saksi wawan, yang pertama di antang sebanyak 2 Pac/Amp, yang kedua di Jl.KSP sebanyak 2 Pac/amp.
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB saksi ditangkap Polisi di rumahnya dan dibawa ke Polsek Siantan.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa bungkus – bungkus kecil dari kertas yang di dalamnya terdapat daun ganja kering saksi masih ingat dan membenarkan bahwa barang tersebutlah yang diserahkan oleh Terdakwa JAMRI Bin AERMAN kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan di persidangan seorang laki – laki bernama JAMRI Bin AERMAN, saksi masih ingat dan benar orang tersebut yang telah menyerahkan daun ganja kering kepada saksi.
- Bahwa tanggal 13 November 2010, Deni tidak ada berikan uang ke Jamri sebesar Rp.600.000.
- Bahwa saksi ada dipesan Jamri, “kalau mau pakai ambil saja”.
- Bahwa tidak ada patungan uang untuk membeli daun ganja kering.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan wawan, dan sering menggunakan kalau ada ganja.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761 DS.
- 1 (satu) unit KM.Sahabat Abadi GT.98 No.1486.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi NUREL SALAM Bin Rahmat pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2011 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yakni 60 (enam puluh) paket /Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI;
- 2 Bahwa sebelum saksi JAMRI membeli daun ganja kering dari saksi NUREL SALAM, bermula saksi JAMRI menemui saksi BINTANG yang sedang duduk di belakang kapal, selanjutnya saksi BINTANG mengatakan kepada saksi JAMRI bahwa saksi JAMRI ingin membeli ganja dengan kata-kata “ada yang mau cari ganja”. Lalu saksi NUREL SALAM mengambil 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering miliknya yang disimpan di dalam tas saksi NUREL SALAM, kemudian saksi NUREL SALAM menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dalam plastik warna hitam kepada saksi BINTANG, lalu saksi BINTANG menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering tersebut kepada saksi JAMRI. Selanjutnya saksi JAMRI menyerahkan uang kepada saksi

15

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Pidana
No. 09/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BINTANG kemudian saksi BINTANG langsung menyerahkannya kepada saksi NUREL SALAM, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa setelah membeli daun ganja kering tersebut, saksi JAMRI dengan membawa sepeda motor No Pol BM 4761 DS pergi ke daratan dengan cara ditenteng dalam plastik warna hitam.
 - 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 WIB saksi JAMRI menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering kepada Terdakwa DENI di belakang kedai kopi Murai Tarempa.
 - 5 Bahwa daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Terdakwa DENI karena Terdakwa DENI yang hendak menjual daun ganja kering tersebut.
 - 6 Bahwa Terdakwa DENI setelah menerima 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering dari saksi JAMRI pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang kedai kopi Murai Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Terdakwa DENI sekitar saat itu juga menyerahkan kepada saksi WAWAN karena saksi WAWAN juga berada di Kedai Murai Tarempa tersebut, namun saksi WAWAN tidak jumpa dengan saksi JAMRI, kemudian Terdakwa DENI bersama saksi WAWAN menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah WAWAN yang persisnya di bawah kolong tempat tidur saksi WAWAN.
 - 7 Bahwa saksi JAMRI mengetahui 60 (enam puluh) Pac/Amp daun ganja kering yang diserahkan kepada Terdakwa DENI disimpan di rumah saksi WAWAN, karena pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 19.30 WIB, saksi JAMRI menghubungi Terdakwa DENI menggunakan handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dan Terdakwa DENI menjelaskan bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah saksi WAWAN.
 - 8 Bahwa saksi JAMRI menghubungi saksi WAWAN, sebelum saksi WAWAN mengantarkan 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering, dengan mengatakan "wan tolong kau antar 20 Pac di Jl.Pattimura" karena ada yang mau beli, kemudian wawan antar 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering ke Jl.Pattimura dengan cara ditenteng dimasukkan kedalam kantong plastik Hitam.
 - 9 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik,Obat Tradisional,Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida,Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkoba Golongan I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas:

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- 4 Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa **DENI AGUSTIADI Bin ABDUL WAHAB** yang mana menurut

17

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Pidana
No. 09/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- 1 Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- 2 Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a Apotek;
- b Rumah sakit;
- c Pusat kesehatan masyarakat;
- d Balai pengobatan; dan
- e Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata jika pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 Wib saksi JAMRI telah membeli daun ganja gering sebanyak 60 amp dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NUREL SALAM melalui saksi BINTANG AGUSTI SITORUS di Pelabuhan Desa Telaga Kecil Kabupaten anambas sewaktu Kapal SAHABAT ABADI berlabuh di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JAMRI pergi meninggalkan pelabuhan menggunakan sepeda motor menuju daratan dengan membawa daun ganja tersebut dalam kantong plastik dan menghubungi Terdakwa dan bertemu di belakang kedai kopi MURAI di Tarempa pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 wib dengan Terdakwa dan saksi WAWAN KURNIAWAN lalu Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari saksi JAMRI untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan daun ganja tersebut kepada saksi WAWAN KURNIAWAN untuk disimpan di rumah saksi WAWAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bagi Majelis bahwa Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari saksi JAMRI kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi WAWAN KURNIAWAN untuk disimpan di rumah saksi WAWAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menghendaki adanya test atau uji laboratories untuk menentukan jenis suatu barang sehingga dapat ditentukan golongannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis

19

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Pidana
No. 09/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-empat ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 mengatur pula tentang pidana denda maka kepada terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DENI AGUSTIADI Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan alat bukti surat berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An.NASUHA nomor: 0141035/RU/2008 dengan Nomor Polisi BM.4761 DS.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BM.4761 DS An.NASUHA dengan F Nomor: 1367104-D.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin DARMILI

- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761 DS.
 - 1 (satu) unit KM.Sahabat ABadi GT.98 No.1486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin DARMILI

- 8 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 MEI 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami **SALOMO GINTING, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UDUT W. K. NAPITUPULU, S.H.** dan **YOEDI A. PRATAMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **EDI SUTOMO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **J. WELERUBUN, S.H.**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **UDUT WK. NAPITUPULU, SH**
SH

SALOMO GINTING.

2 **YOEDI A. PRATAMA, SH**

Panitera Pengganti

SYAIFUL ISLAMI, SH